



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 1822-1837

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Refleksi Putusan Bebas Haris-Fatia Terhadap Perkembangan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia

Ridha Wahyuni<sup>1✉</sup>, Chiquita Thefirstly Noerman<sup>2</sup>, Fikri Rafi Musyaffa Abidin<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>4</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [wahyuniridha@upnvj.ac.id](mailto:wahyuniridha@upnvj.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan putusan bebas terhadap Haris-Fatia atas perkara tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seorang pejabat publik. Namun, kasus ini juga beririsan dengan masalah pelaksanaan hak kebebasan berpendapat melalui media On-line berupa pemberian penilaian dan kritikan terhadap seorang pejabat publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang berbasis pada fenomena yang kerap terjadi di dalam masyarakat khususnya terkait pelaksanaan hak kebebasan berpendapat melalui media on-line yang kerap berujung pada masalah kriminalisasi terhadap seseorang ketika ia menggunakan haknya dalam bentuk penyampaian kritik maupun pemikiran terhadap perilaku pejabat publik. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang menggunakan data-data sekunder, analisis dilakukan secara dekskriptif analitis (kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi, meskipun kebebasan berpendapat juga bisa dibatasi dengan Undang-undang namun di dalam pelaksanaan hak ini tetap harus dilindungi dan dihormati terutama jika pelaksanaan kebebasan berpendapat tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang didukung pada data-data yang valid dan terverifikasi. Maka dalam konteks kasus hukum yang menimpa haris-fatia setidaknya hakim telah mampu menerapkan proses pemeriksaan melalui penegakan hukum yang progresif karena hakim di dalam menyusun pertimbangan hukumnya berbasis pada norma-norma hukum yang ada khususnya perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat yang telah diatur didalam konstitusi, undang-undang nasional dan internasional serta melihat kepentingan dan keadilan hukum yang ada di dalam masyarakat. Putusan hukum tersebut juga bisa menjadi precedence positif dan rujukan bagi para hakim selanjutnya dalam memeriksa dan memutus perkara yang serupa. Hal ini penting bagi jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Haris-Fatia, Kebebasan Berpendapat, Putusan Bebas*

## Abstract

This research aims to reflect on the acquittal of Haris-Fatia in the case of criminal defamation against a public official. However, this case also intersects with the issue of implementing the right to freedom of opinion through online media in the form of providing assessments and criticism of a public official. This research uses a case approach which is based on phenomena that often occur in society, especially related to the implementation of the right to freedom of speech through online media, which often leads to the problem of criminalizing someone when they exercise their rights in the form of conveying criticism or thoughts regarding behavior. public officials. This research is juridical-normative in nature which uses secondary data, the analysis is carried out descriptively analytical (qualitative). The results of the research show that the right to freedom of opinion is part of human rights that must be protected. Although freedom of speech can also be limited by law, the implementation of this right must still be protected and respected, especially if the exercise of freedom of speech is based on research results supported by data and verified. So in the context of the legal case that befell Haris-Fatia, at least the judge has been able to implement an examination process through progressive law enforcement because the judge can be formulating his legal considerations is based on existing legal norms, especially the protection of the right to freedom of speech which has been regulated in the constitution, national laws and international laws and looking at the legal interests and justice that exist in society. This legal decision can also be a positive precedent and reference for future judges in examining and deciding similar cases. This is important to guarantee the protection of the right to freedom of speech in Indonesia.

Keyword: *Free Judgment, Human Rights, Freedom Of Speech, Haris-Fatia*

## PENDAHULUAN

Template ini dirancang untuk membantu Penulis dalam mempersiapkan sebuah Vonis bebas terhadap aktivis HAM Haris Azhar-Fatia melalui putusan No.202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt setidaknya mampu memberikan harapan baru bagi jaminan perlindungan kebebasan bagi setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya di Indonesia, khususnya pendapat yang mengkritisi atas tindakan dan kebijakan penguasaan yang berbenturan dengan prinsip-prinsip HAM. Putusan tersebut telah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Jakarta Timur terhadap perkara dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa di dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya unsur penghinaan dan pencemaran nama baik," yang ditemukan di dalam video podcast. Diskusi di dalam video podcast tersebut merupakan hasil telaah, Copyright @ Ridha Wahyuni, Chiquita Thefirstly Noerman, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Dwi Desi Yayi

komentar analisa pendapat dan penilaian atas hasil laporan investigasi yang telah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil” Pendapat hakim dalam putusannya telah menunjukkan adanya konstruksi berpikir hukum yang progresif terhadap jeratan pemberlakuan Undang-Undang yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap perkara ini karena jika dihadapkan pada sistem hukum Indonesia pada hakikatnya telah adanya jaminan perlindungan dan penghormatan kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara yang hendak menyampaikan pendapatnya di muka umum termasuk melalui media online hal ini sebagaimana telah diatur didalam konstitusi, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No.12 Tahun 2005.

Berbagai peraturan tersebut sudah dengan jelas dan tegas melindungi bahwa setiap orang sebagai bagian dari anggota masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dalam rangka berpartisipasi untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara serta kesejahteraan masyarakat. Termasuk hak setiap orang sebagai bagian pembela ham dapat bertindak untuk memberikan pembelaan dalam ruang berekspresi menyampaikan pendapat bagi perlindungan kepentingan-kepentingan publik yang diduga akan mengalami pelanggaran oleh entitas kekuasaan . Maka hak-hak ini seharusnya dilindungi bukannya dieliminir dalam upaya perlindungan HAM dan Demokrasi sekaligus menjadi check and balances yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Negara dalam hal ini pemerintah. Secara Konseptual, negara hukum dan sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk hak kebebasan berpendapat, meskipun dalam praktiknya cita-cita ideal tersebut masih sulit diwujudkan.

Ancaman kriminalisasi terhadap implementasi kebebasan berpendapat sampai saat ini masih terus menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang hal ini karena adanya kekhawatiran ketika mereka menyuarakan pendapatnya dalam mengkritisi pemegang kekuasaan akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari apalagi pada praktiknya memang belum adanya pedoman yang jelas semacam rambu-rambu hukum yang tertulis mengenai batasan-batasan informasi seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait temuan atas suatu permasalahan sosial yang akan berdampak kepada masyarakat. Ketidakjelasan mengenai pedoman ini juga lah yang menimbulkan multitafsir dari aparat penegak hukum dalam menggunakan berbagai peraturan undang-undang yang ada untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik berdasarkan laporan yang ada. Selain kasus hukum yang menimpa Haris-Fatia, masih banyak lagi kasus-kasus

hukum yang bersumber dari permasalahan hak kebebasan berpendapat, diantaranya; kasus hukum yang pernah menjerat konten kreator asal Lampung Utara Bima Yudho Saputro, usai ia memberikan kritik terhadap pemerintah Daerah Lampung melalui media sosial tak lama setelah itu ia harus menghadapi kasus hukum akibat kritiknya .

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 11-21 Februari 2022, sebanyak 62,9 % masyarakat takut mengeluarkan pendapat karena karna khawatir akan dipidana. Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan demokrasi cacat (flawed democracy) yang menempati urutan ke-52 dengan skor 6.71. Pengukuran ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara demokrasi namun masih memiliki permasalahan internal yang mendasar, diantaranya : pemerintah yang anti kritik, rendahnya partisipasi masyarakat, kinerja pemerintahan yang belum optimal, dan pelanggaran hak sipil dan politik. Selanjutnya, berdasarkan catatan Komnas HAM sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, dari jumlah tersebut sebesar 52 % terjadi di ruang digital . Refleksi dari data-data tersebut setidaknya telah menunjukkan bahwa kondisi jaminan perlindungan hak-hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya masih menghadapi tantangan sehingga perlu adanya langkah strategis dalam mengatasinya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka permasalahan ini penting untuk diangkat dengan merujuk pada refleksi atas vonis bebas atas kasus hukum yang menimpa penggiat ham (Human Rights Defenders) Haris azhar-Fatia dalam kasus pencemaran nama baik sehingga diperoleh evaluasi yang ideal bagi pemerintah bagi upaya perbaikan terhadap kondisi jaminan perlindungan kebebasan sipil dan politik dalam kerangka perlindungan HAM dan Demokrasi di Indonesia. Untuk lebih memfokuskan kajian terhadap masalah ini maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana perlindungan terhadap Hak kebebasan berpendapat di dalam sistem Hukum Indonesia dan Refleksi putusan bebas haris azhar-fatia terhadap perkembangan perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia dalam kerangka hak asasi manusia"

Meskipun penelitian yang bertemakan hak kebebasan berpendapat juga pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya: penelitian Nur Rahmawati dkk, dengan judul " kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE" hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perlu dilakukannya revisi terhadap UU ITE karena di dalamnya banyak terdapat pasal-pasal karet yang dapat

mengekang kebebasan hak-hak dasar manusia khususnya hak menyampaikan pendapat (kritik) kepada pemerintah sementara hak berpendapat dilindungi oleh konstitusi. Selanjutnya, penelitian Syafa'at Anugrah Pradana,dkk yang berjudul "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat" hasil penelitiannya, menyimpulkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis guna mewujudkan implementasi jaminan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat sebagai pelaksanaan cita-cita negara demokrasi dan hak asasi manusia. Berdasarkan beberapa peneltian tersebut belum ada yang membahas mengenai Dampak putusan bebas perkara pencemaran nama baik yang menyeret dua aktivis pembela HAM haris azhar dan Fatia terhadap perkembangan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) karena dalam penelitian ini melihat kasus hukum yang terjadi di dalam masyarakat termasuk kasus-kasus yang sudah memperoleh keputusan hukum . Sementara, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan problem identification terhadap persoalan yang bersumber dari media online baik dalam bentuk artikel berita maupun jurnal-jurnal hasil penelitian sebagai bahan hukum sekunder.Kemudian dilakukan penelusuran norma-norma hukum yang relevan dengan masalah. Hal ini, guna mengetahui inti persoalan sekaligus menemukan solusi untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan yang telah disusun di dalam rumusan masalah.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dalam Konstruksi Hukum Indonesia

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu jenis hak mendasar dalam kehidupan manusia. Hak ini pun dijamin dan dilindungi oleh negara. Jaminan kebebasan berpendapat dan berkespresi merupakan salahs satu aspek penting dalam negara

demokrasi karena bisa menjadi salah satu sarana check and balances terhadap kebijakan pemerintah dan penguasa. Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia juga menjamin dan melindungi kebebasan berpendapat melalui berbagai instrumen hukumnya. Terjaminnya kebebasan berpendapat dapat dilihat salah satunya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menjelaskan bahwa adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagai wujud dari demokrasi. Kebebasan berpendapat juga diatur lebih lanjut dalam UU 39/1999 sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Lahirnya UU 39/1999 merupakan langkah konkrit negara dalam melindungi kebebasan berpendapat. Perlindungan kebebasan berpendapat dalam UU 39/1999 diatur secara tegas dan tersurat setidaknya ada tiga pasal yang mengatur terkait kebebasan berpendapat yang terbagi dalam dua bagian. Kedua bagian tersebut yakni, bagian hak atas kebebasan pribadi yang diatur melalui dua pasal yakni Pasal 23 dan Pasal 25 dan bagian hak turut serta dalam pemerintahan yang diatur melalui Pasal 44. Bagian hak atas kebebasan pribadi yang diatur melalui Pasal 23 dan Pasal 25 pada intinya mengatur terkait dengan hak dan kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dan juga mengatur terkait dengan penyebarluasan pendapat sesuai dengan hati nuraninya baik melalui lisan maupun tulisan. Namun, kedua pasal tersebut juga tetap memberikan batasan terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat yakni harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang mencakup nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa serta harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku .

Sedangkan Kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Pasal 44 dimaksudkan sebagai rangkaian hak turut serta dalam pemerintahan. Pasal 44 ini mengatur terkait hak setiap orang baik perorangan maupun kelompok untuk pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam konteks mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Namun, pasal ini juga tetap memberikan batasan yakni dengan tetap memperhatikan hukum positif yang ada. Jadi secara sederhana dapat dipahami bahwa walaupun dijamin dan dilindungi penyaluran kebebasan berpendapat tidak dapat dilakukan secara absolut karena tetap ada batasan hukumnya.

Setelah lahirnya UU 39/1999 sebulan kemudian tepatnya pada bulan Oktober 1999 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamandemen konstitusi untuk yang kedua kalinya. Salah satu poin penting dari amandemen ke 2 (dua) konstitusi tersebut adalah pengaturan mengenai HAM di dalam BAB khusus, tepatnya di dalam BAB XA, Pasal 28E

ayat (3) UUD Negara RI yang juga mengatur secara jelas dan tegas terkait dengan jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat. Hal inilah yang kemudian menjadi pijakan dasar bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan hak yang konstitusional. Maka dari itu, UU 39/1999 dapat dikatakan sebagai aturan awal yang menjamin dan mengatur terkait dengan kebebasan berpendapat karena terbit lebih dahulu sebelum kebebasan berpendapat diatur di dalam konstitusi.

Selain dilindungi oleh hukum di Indonesia, kebebasan berpendapat juga diatur dalam beberapa instrumen internasional. Salah satunya adalah pengaturan melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Mengenai perlindungan kebebasan berpendapat diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak lain dan setiap orang juga berhak atas kebebasan menyatakan pendapat. Namun, pelaksanaan dua ayat tersebut juga dibatasi dengan ayat ke (3) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hukum yang berlaku. ICCPR juga mengatur melalui Pasal 26 bahwa orang yang berbeda pendapat tidak boleh didiskriminasi. Hal ini tentunya jelas menjadi perlindungan terhadap kebebasan berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan pendapat tidak boleh dijadikan dasar atas perlakuan diskriminasi.

b. Refleksi Putusan Bebas Haris-Fatia Terhadap Perkembangan Perlindungan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif HAM

Saat ini, Platform media sosial lebih banyak dipilih masyarakat dalam menyampaikan pendapat terhadap suatu fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat termasuk terhadap kebijakan penguasa yang dinilai tidak adil atau dinilai tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Media online menjadi salah satu wadah yang dinilai lebih efektif dan lebih memungkinkan dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berkespresi melalui media sosial merupakan hal yang wajar bagi perkembangan positif bagi negara demokrasi. Hal ini karena masyarakat akan dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi, pemikiran dan kritikan terhadap kinerja pemerintah secara mudah dan bisa diakses oleh semua kalangan dimanapun mereka berada. Namun dengan adanya perkembangan kebebasan berpendapat seperti penggunaan platform sosial media maka pada sisi lain berbagai regulasi yang mengatur mengenai pola perilaku manusiapun juga semakin dinamis. Media

sosial yang dapat memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaksanaan hak-hak kebebasan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, pemikiran termasuk hak setiap orang untuk mencari informasi. Namun, pada di sisi lain kemudahan ini juga bisa menjadi boomerang bagi masyarakat karena adanya pembatasan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menjerat siapa saja sehingga bisa berujung pada proses hukum dan pemidanaan.

Meskipun sudah ada pengaturan di dalam UUD bahwa hak kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan konstitusional namun di dalam praktiknya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap pelaksanaan hak ini masih sulit diwujudkan oleh pemerintah termasuk penegak hukum. Karena tidak sedikit di dalam beberapa kasus saat ini, ada saja seseorang atau beberapa orang di dalam masyarakat ketika menyuarakan kritikan dan pendapat terhadap kondisi yang di dalam masyarakat mendapat respon berupa ancaman hukum berdasarkan UU ITE. Ancaman sanksi pidana terhadap seseorang karena kritik yang telah mereka suarakan dianggap telah mencedraikan nama baik seseorang khususnya mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan, yang tidak hanya sebatas terhadap para pejabat baik pusat maupun daerah. Salah satunya, terhadap kasus hukum yang menimpa dua orang aktivis HAM (human rights defender) Haris Azhar dan Fatia. Mereka disangka telah melakukan kritik terhadap seorang pejabat negara melalui kanal YouTube Podcast Haris Azhar-Fatia, pada 20 Agustus 2021.

Di dalam siaran podcast tersebut mereka telah membedah hasil riset cepat yang diberi judul Relasi Ekonomi-Operasi Militer Intan Jaya . Podcast ini disiarkan live melalui akun Youtube sehingga dengan cepat beredar luas di dalam masyarakat, dan berawal dari siaran podcast inilah yang menjadi awal mula terjadinya konflik hukum antara Haris-fatia dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesitas Luhut Binsar Panjaitan (LPB). Di dalam diskuis pod cast tersebut, Haris-fatia juga menjuluki LPB dengan sebutan "Lord" sehingga mereka dilaporkan LPB ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong. Dan kasus inipun bergulir sampai ke meja hijau karena kedua belah pihak sama-sama bertahan pada posisinya sehingga tidak bisa didamaikan melalui proses hukum restoratife justice

Di dalam proses pemeriksaan di Persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Haris-Fatia telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik serta telah mencedraikan harkat dan martabat seseorang. Sehingga mereka harus dituntut telah melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No.19/2016 yang saat ini undang-undang tersebut sudah diubah dengan UU No. 1/2024 Tentang ITE jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan. Atas dakwaan tersebut, JPU pun meminta majelis hakim menghukum terdakwa berupa pidana penjara karena telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap harkat dan martabat seseorang. Namun, jika kita merujuk pada dasar tuntutan tersebut, seharusnya penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan tidaklah boleh megeneralisir atas permasalahan hukum yang ada sehingga langsung begitu saja menerapkan ketentuan hukum yang ada, hal ini mengingat kasus yang ditangani mengandung unsur pelaksanaan hak kebebasan berpendapat seseorang karena hak ini merupakan hak konstitusional sehingga penegak hukum juga harus merujuk pada ketentuan undang-undang lain yang berlaku.

Salah satunya terhadap materi muatan yang terkandung di dalam bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang kemudian diperjelas lebih lanjut di dalam Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.229/2021 jo No.154/2021 jo No. KB/2/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, Tentang Pedoman Impelentasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE sehingga jika kita merujuk pada ketentuan SKB tersebut maka dapatlah diartikan bahwa "tidak termasuk pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE "apabila" muatan pendapat atau kritikan yang disampaikan oleh seseorang merupakan pendapat, penilaian, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan ", dan bunyi ketentuan pasal ini pun juga selaras dengan pasal 19 DUHAM yang menyatakan bahwa" setiap orang memiliki hak kebebasan berpendapat dan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan gagasan serta informasi melalui media apapun bentuknya dan tanpa adanya pembatasan.

Meskipun jika diperlukan adanya pembatasan maka pembatasan itupun karena memang harus diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, ketertiban dan keamanan negara dan masyarakat dan tidak lebih dari itu. Sementara, jika kita merujuk pada materi yang di bahas di dalam siaran podcast tersebut, maka bahan diskusi tersebut berangkat dari sebuah hasil temuan yang kemudian dituangkan ke dalam penelitian cepat dari 9 (sembilan) organisasi masyarakat sipil tentang ekonomi-politik penempatan Militer di Papua yang berujung pada munculnya kasus Intan Jaya Berdasarkan hal ini maka materi muatannya dapat dikategorikan sebagai pendapat berdasarkan hasil penelitian, evaluasi atau bahkan sebuah kenyataan maka sudah seharusnya siaran diskusi yang dilakukan oleh Haris dan Fatia tidaklah dapat dijerat dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal ini, karena ketentuan pasal tersebut tidaklah bisa dilihat sebagai

pasal yang berdiri sendiri namun harus tetap merujuk pada beberapa pengecualian yang diatur di dalam SKB dari beberapa lembaga negara dan kementerian sehingga hal ini pulalah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim yang telah memutus bebas atas perkara tersebut melalui putusan hukum No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Majelis hakim menyatakan, bahwa” pernyataan mengenai keterlibatan LBP di dalam pertambangan di Papua adalah fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya karena memang nyatanya PT Toba Comdel Mandiri sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang sahamnya 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh LBP dan bisnis pertambangan tersebut nyatanya berkegiatan di Papua yang kemudian salah satu dampaknya memang telah terjadi berbagai peristiwa kekerasan di Intan Jaya, Papua. Hal ini tentu berkorelasi erat terhadap dampak penempatan aparat keamanan di sana sehingga temuan di dalam riset ini bukanlah merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena yang disampaikan merupakan bentuk tela’ah, komentar, analisis , pendapat dan penilaian atas hasil kajian singkat yang dilakukukan oleh koalisi masyarakat sipil” Selain itu, kritik dan penilaian tersebut lebih ditujukan kepada LBP dalam kedudukannya sebagai pejabat publik yang seharusnya memiliki keterbukaan dan kesiapan untuk menerima berbagai masukan dan kritikan termasuk penilaian terhadap diri dan kinerjanya, hal ini mengingat karena tugas dan jabatannya tentu akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga jika kritikan ditujukan untuk perbaikan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan negara (public interest) maka hal itu bukanlah merupakan tindakan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, di dalam kasus ini tidak ada unsur perbuatan yang bertujuan tujuan untuk menghina dan pencemaran nama baik seseorang sebagaimana yang diatur di dalam KUHPidana dan Pasal 27 ayat (3) UUIE yang kemudian diubah dengan Pasal 27 huruf A UU No. 1/2024.

Masih di dalam konteks ini, seharusnya seorang pejabat publik idealnya memiliki sikap fleksibel (longgar) terhadap setiap kritikan yang disampaikan oleh seseorang atau masyarakat terhadap dirinya dan pembatasan terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat harus bersifat adaptif sesuai dengan isue yang yang disampaikan di dalam kritik atau diberikan penilaian . Hal ini juga sejalan dengan ketentuan di dalam Komentar Umum ICCPR No. 34, pr. 38 yang intinya menyatakan bahwa “ pejabat-pejabat publik merupakan objek yang sah untuk dikritik dalam diskursus politik, sehingga pendapat maupun ekspresi yang dapat dianggap menghina terhadap seorang pejabat publik tidak lah pantas untuk dipidana” sehingga jika setiap penyampaian kritikan terhadap seorang

pejabat publik tertentu direspon secara reaktif dan defences maka kondisi ini tentu bisa menghambat pelaksanaan akuntabilitas publik atas sebuah kinerja penguasa (pejabat) termasuk kondusivitas negara demokrasi.

Sementara, jika kita berpedoman pada materi yang dibahas di dalam siaran podcast tersebut yang jelas-jelas bersumber dari hasil investigasi yang kemudian dituangkan ke dalam penelitian cepat sehingga hal ini tetap berdasarkan hasil penelusuran dari data-data dan temuan lapangan yang telah terverifikasi sehingga praktik ini pun sejalan dengan yurisprudensi pengadilan HAM regional di beberapa negara lain, yang pada dasarnya menyatakan bahwa bukanlah suatu pelanggaran hukum dan tindakan yang sah atas setiap penyampaian suatu pendapat atas dasar data dan fakta yang cukup dan bukan di dasarkan pada perkiraan-perkiraan yang tidak ada dasar atau sumber yang terklarifikasi . Pemikiran inipun sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri dan Lembaga, yakni: Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Nomor KB/2/VI/2021 sehingga berdasarkan SKB ini maka dapat diartikan bahwa tidak termasuk pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE “apabila” muatan pendapat atau kritikan yang disampaikan oleh seseorang merupakan pendapat, penilaian, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan”.

Merujuk pada dua materi pokok pemikiran di atas maka dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam mekonstruksikan keputusan hukumnya cukup menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip-prinsip HAM khususnya terhadap perkara yang berdimensi kepentingan publik. Hal ini mengingat bahwa prinsip-prinsip HAM sangat berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat (publik) yang menempatkan negara yang seharusnya sebagai berkedudukan sebagai pemegang kewajiban dan tanggung jawab HAM. Selain itu, Majelis hakim yang memeriksa kasus itupun juga telah mampu menerapkan prinsip penegakan hukum melalui pengadilan progresif. Konsep ini menekankan kewajiban bagi para hakim agar dapat menggali dan terus menemukan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat sehingga hakim tidak harus bertindak sebagai corong undang-undang. Karena, Hakim bukanlah sebagai teknisi undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Oleh karena itu, hakim harus mampu membaca dan memahami nilai-nilai dan kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat sehingga terbentuknya hukum yang dihasilnya mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sikap hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara tersebut, juga bisa menjadi precedence positif bagi para penegak hukum selanjutnya di dalam melakukan

pemeriksaan terhadap perkara-perkara serupa, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berkekspresi. Meskipun pelaksanaan hak kebebasan dan berkespresi telah diatur di dalam norma hukum HAM nasional tepatnya di dalam konstitusi dan UU No.39/1999 Tentang HAM namun keberterapannya tentu bisa bersinggungan dengan peraturan perundang-undang lainnya seperti UU ITE. Dalam konteks kebutuhan ini, agar semua regulasi berjalan inline maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai sebuah kebijakan negara yang pada awalnya untuk mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan di dunia maya (online) seharusnya juga mampu melindungi hak-hak masyarakat terutama dalam pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di media online namun bukan pula sebaliknya, ketika dihadapkan pada implementasinya, malah sering dijadikan jerat hukum terhadap seseorang ketika akan melaksanakan hak kebebasan berpendapatnya.

Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya mampu berkomitmen melindungi masyarakat atas pelaksanaan hak kebebasan berpendapat meskipun jenis hak ini masih bisa dibatasi melalui regulasi nasional namun perlu diatur regulasi turunan yang memuat indikator-indikator untuk menentukan; kapan sebuah perbuatan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Pada hakikatnya perubahan-perubahan hukum tetap harus sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat sehingga hukum tidak hanya mampu membatasi namun juga melindungi. Hal ini sebagaimana teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

UU ITE meskipun telah beberapa kali diamandemen dan terakhir diubah dengan UU No.1 Tahun 2024 namun masih belum mengatur dengan jelas pengecualian-pengecualian tindakan apa saja yang bukan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik sehingga baik sebelum maupun setelah amandemen keberadaan UU tetap berpotensi bisa menjerat siapa saja karena masih terdapat bunyi pasal yang multi tafsir sehingga bisa sewaktu-waktu mempidanakan seseorang serta melanggar hak asasi manusia Perubahan UU ITE yang terakhirpun dinilai masih tidak akan mampu mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum serupa dikemudian hari, hal ini karena pada dasarnya Pasal 27 huruf A UU No.1/2024 masih mempertahankan daya berlaku ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE No. 16/2018 yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum yang tuduhan tersebut disampaikan melalui Informasi Elektronik dan/

atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Sementara di dalam penjelasan terhadap undang-undang tersebut tidak mengatur beberapa pengecualian terhadap hal tersebut. Hal ini tentu bisa menimbulkan kebingungan di kalangan para penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dan mengenakan hukuman terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sementara pada sisi lain mereka berada pada posisi menyuarakan pendapat dan pemikiran melalui platform online.

Namun demikian, ditengah masih adanya ketidak pastian hukum mengenai penjabaran mengenai makna dan batasan terhadap pasal-pasal di dalam UU ITE yang mengatur soal pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di dalam media sosial (internet) setidaknya putusan bebas haris-fatia ini menjadi salah satu precedence positif bagi upaya perlindungan hak-hak kebebasan berpendapat di Indonesia dan lebih tingginya lagi putusan tersebut bisa menjadi jurisprudensi bagi hakim-hakim berikutnya di dalam membuat putusan hukum melalui model persidangan yang progresif sehingga perlu juga didukung oleh adanya hakim-hakim yang progresif atau hakim yang tidak hanya sebagai corong undang-undang sehingga mampu melakukan pemeriksaan berdasarkan kemampuan penafsiran- penafsiran terhadap berbagai undang-undang yang ada. Sehingga melalui keputusan hukumnya, bisa menjadi salah satu daya pendorong bagi perubahan terhadap beberapa regulasi yang diyakini bisa menimbulkan pelanggaran terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

## SIMPULAN

Hak kebebasan berpendapat merupakan hak konsitusional bagi setiap warga negara mengingat jenis hak ini diatur di dalam UUD 1945 amandemen ke II, UU No.39/1999 dan UU No. 12/2005 Tentang Ratifikasi konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik sehingga negara wajib melindungi hak ini. Dan mengenai Putusan bebas terhadap perkara hukum yang menimpa haris-fatia setidaknya merefleksikan beberapa hal yakni, pertama: bahwa para hakim di Indonesia sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pertimbangan hukumnya sebelum memutuskan benar atau tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini mengingat pencemaran nama baik tentu akan bersinggungan dengan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat yang pada satu sisi merupakan hak konsitusional setiap warga negara namun pada sisi yang lain, pembatasannya diatur di dalam UU ITE dan kerap menjadi alasan pembenar bagi aparat penegak hukum mengkriminaliasi seseorang yang menggunakan hak kebebasan

berpendapatnya. Namun terhadap kasus ini, hakim setidaknya telah mampu melakukan penafsiran dan penemuan hukum dalam berbagai dimensi sehingga mewujudkan persidangan yang progresif. Kedua: putusan hakim tersebut setidaknya bisa menjadi jurisprudensi hukum bagi para hakim selanjutnya ketika harus memeriksa dan memutus perkara-perkara serupa. Ketiga: putusan tersebut setidaknya bisa memberikan dorongan bagi pemerintah untuk segera menyusun peraturan pelaksanaan UU ITE guna memperjelas indikator-indikator mengenai tindakan-tindakan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau bukan dengan tetap merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) diantara kementerian dan Penegak Hukum mengenai penafsiran pasal 27 huruf A UU ITE.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti divonis bebas dari kasus 'lord' Luhut Pandjaitan. (2024, January 8). Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgelwj3ro>
- Firdaus. (2017). Pembela Hak Asasi Manusia Pasa Isu Sumber Daya Alam Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 84.
- Pradana, S. A., & dkk. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 157.
- Buntut Kritik Lampung, TikToker Bima Berhadapan dengan Hukum Baca artikel CNN Indonesia "Buntut Kritik Lampung, TikToker Bima Berhadapan dengan Hukum" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230416090734-12-938339/buntut-kritik-lamp>. (2023, April 16). Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230416090734-12-938339/buntut-kritik-lampung-tiktoker-bima-berhadapan-dengan-hukum>
- Latuhary, K. (2022, Januari 17). Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terjadi di Ruang Digital. Diambil kembali dari Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html>
- Rahmawati, N., Muslichatun, & Farizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- HSB, M. O. (2019). Ham dan Kebebasan Berpendapat di dalam UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Al-Wasath*, 35.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Volkgeist*, 232.
- Karo, R. P. (2022). Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhanas RI*, 57.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia,. *Jurnal Ius Constituendum*, 112.
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6949.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 39.
- Rahmawati, N., Muschlihatun, & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Medial Sosial Perspektif UU ITE. *Jurnal Pranata Hukum*, 63.
- Sabela, A. R., & Dkk. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 82.
- Luthfiani, D., & Wijaya, L. D. (2023, September 4). Saksi Jelaskan Latar Belakang Pembuatan Kajian Papua Yang Dibahas Dalam Podcast Haris Azhar-Fathia. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1767876/saksi-jelaskan-latar-belakang-pembuatan-kajian-papua-yang-dibahas-dalam-podcast-haris-azhar-fatia>
- Rassar, F. S. (2021, September 22). Luhut Laporkan Azhar dan Fatia Maulida ke Polda Metro. Diambil kembali dari AntaraNews: <https://www.antaraneews.com/berita/2408249/luhut-laporkan-haris-azhar-dan-fatia-maulida-ke-polda-metro>
- Setiawan, V. N. (2024, Januari 8). Divonis Bebas Oleh Hakim, Ini Kasus Haris Azhar-Fatia Vs Luhut. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108140005-4-503784/divonis-bebas-oleh-hakim-ini-kasus-haris-azhar-fatia-vs-luhut>
- Smith, R. K., & DKK. (2008). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- DA, A. T. (2024, Januari 2024). Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dakwaan-jaksa-tak-terbukti--haris-fatia-divonis-bebas-lt659bbd0877a37/>
- Kajian Terbaru soal Papua: Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi Dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya Papua. (2021, Agustus 9). Diambil kembali dari

YLBHI: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kajian-terbaru-soal-papua-terungkap-indikasi-kepentingan-ekonomi-dalam-serangkaian-operasi-militer-ilegal-di-intan-jaya-papua/>

Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. (2024, Januari 11). Putusan Bebas Fatia – Haris: Harapan Baik yang Perlu Dijaga dalam Praktik Kebebasan Berekspresi. Diambil kembali dari Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan: <https://leip.or.id/rilis-media-putusan-bebas-fatia-haris-harapan-baik-yang-perlu-dijaga-dalam-praktik-kebebasan-berekspresi-2>

Wahyuni, R. (2022). , Optimalisasi Kewenangan Amicus Curiae Komnas HAM Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Berdimensi HAM. *Unes Law Review Jurnal*, 80.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Press.